

DINAS PETERNAKAN

1996

PERDA NO. 8, LD. 1996. NO. 12 SERI D NOMOR 11 KAB. PEMALANG : 20 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan tugas pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi di bidang peternakan, dipandang perlu untuk menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nonror 9 Tahun 1991.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU NO. 6 Tahun 1967; UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1974; PP No. 17 Tahun 1973; PP No. 15 Tahun 1977; PP No. 16 Tahun 1977; PP No. 22 Tahun 1983; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 45 Tahun 1992; PP No. 15 Tahun 1994; PP No. 16 Tahun 1994; Kept Presiden No. 19 Tahun 1968; Kpts Mendagri No. 84 Tahun 1993; Kpts Mendagri No. 97 Tahun 1993; Kpts Mendagri No. 9 Tahun 1994; Instr Mendagri No. 23 Tahun 1993; Perda Tingkat 1 Tahun 1959; Perda Tingkat 1 Tahun 1961
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Peternakan.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 31 Desember 1996
  - Terdiri atas 47 Pasal
  - Penjelasan 2 hlm